ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN
(Studi Kasus pada Rumah Sakit Haji Lalu Manambai Abdul Kadir Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020)

Joni Sarjan, Ahmad Yamin, Joni Firmansyah
Program Studi Magister Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa
Jalan Raya Olat Maras, Moyo Hulu, Batu Alang,Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat
joni.sarjan@gmail.com, ahmad.yamin@uts.ac.id, joni.firmansyah@uts.ac.id

Abstrak

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), diharapkan rumah sakit H.L Manambai Abdulkadir dapat meningkatkan kinerja keuangan sesuai dengan perundang-undangan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Mendeskripsikan bentuk implementasi kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah terhadap kinerja keuangan Rumah Sakit Haji Lalu Manambai Abdulkadir tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus, analisis kinerja keuangan menggunakan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-34/PB/2014 tentang penilaian kinerja badan layanan umum bidang layanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja keuangan pada Rumah Sakit Haji Lalu Manambai Abdulkadir pada tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja keuangan dengan total skot 21,4 memperoleh nilai A kategori BAIK dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Rumah sakit H.L Manambai Abdulkadir dalam pola pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD dan perlu sosialisasi dan peningkatan kompetensi karyawan tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pedoman akuntansi dan beberapa peraturan dalam mendukung penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan sesuai dengan regulasi.

Kata Kunci: Analisis kinerja, Implementasi kebijakan, PPK-BLUD.

Abstract

With the issuance of Minister of Home Affairs Regulation Number 79 of 2018 regarding the Regional Public Service Agency (BLUD), it is hoped that the H.L Manambai hospital Abdulkadir can improve financial performance through legislation. The purpose of this study is to describe the form of policy implementation Patterns of Regional Public Service Agency Financial Management on the financial performance Haji Lalu Manambai Abdulkadir Hospital in 2020. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach, analysis of financial performance using Directorate Regulations General of the Treasury Number: PER-34/PB/2014 concerning agency performance appraisal public health services. The results of the study show that the financial performance of the Haji Lalu Hospital Manambai Abdulkadir in 2020 based on financial performance indicators with a total score of 21.4 earned an A grade in the GOOD category and complied with laws and regulations. H.L Manambai Abdulkadir Hospital is in an appropriate financial management pattern with the principles contained in the regulation of the Minister of Home Affairs Number 79 2018 concerning BLUDs and the need for socialization and improvement of employee competence regarding Patterns of Financial Management of Regional Public Service Bodies, accounting guidelines, and several regulations supporting the preparation of the financial reports so that reports finance according to regulations.

Keywords: *Performance analysis, policy implementation, PPK-BLUD*

A. PENDAHULUAN

Dalam ketentuan Pasal 69 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, banyak pemerintah daerah yang kemudian mengikuti dan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam memberlakukan dan membentuk BLUD sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip efisiensi dan produktivitas. Pengelolaan keuangan BLUD merupakan salah satu produk reformasi pengelolaan keuangan negara. Terjadi pergeseran dari penganggaran tradisional (pembiayaan input atau proses) menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dalam mengelola keuangannya, BLUD mendapat fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat, berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Adapun tujuan dibentuknya Badan Layanan Umum juga dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dalam bab XIV tentang Pengelolaan Keuangan BLUD bahwa BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan amanat dalam pasal 150 yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Permendagri 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Sejalan dengan perkembangan dinamika perundang-undangan sudah tidak sesuai lagi sehingga diterbitkannya permendagri 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 1 angka 1 Permendagri 79 tahun 2018 mendefinisikan BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Fleksibilitas yang dimaksud yaitu keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mendefinisikan rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pasal 7 angka 3 UU tersebut, dijelaskan juga rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah (pusat) maupun pemerintah daerah harus dikelola dengan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit di tuntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (SK Menteri Kesehatan no:129/Menkes/SK/II/2008).

Dengan dikeluarkannya PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan kabupaten/kota maka perlu ditidak lanjuti dengan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dimiliki oleh Rumah Sakit. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka diperlukan suatu Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Rumah sakit mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan dibidang kesehatan selalu dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat dan cermat. Kecepatan dalam memberikan pelayanan tentunya harus didukung dengan administrasi pengelolaan keuangan, administrasi pengadaan barang/jasa yang tepat, cepat dan benar.

Rumah sakit dengan pengelolaan keuangan BLUD dapat menggunakan pendapatan operasionalnya secara langsung tanpa harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah, rumah sakit dapat mengelola piutang, utang dan investasi bahkan dapat menyusun kebijakan pengadaan barang dan jasa sendiri yang tentunya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh peraturan kepala daerah, dengan segala keleluasaan tersebut pantas kiranya harapan akan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan menjadi tinggi.

Seiring dengan perkembangan sarana kesehatan yang begitu pesat, rumah sakit pemerintah mempunyai birokrasi pengelolaan keuangan yang panjang, administrasi pengelolaan keuangan yang berbelit belit sehingga menyita waktu dan tenaga, dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD menjadi jawaban dari tantangan dan masalah yang rumah sakit hadapi. RS H.L Manambai Abdulkadir ditetapkan status BLUD pada tahun 2016 berdasarkan persyaratan dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 sementara saat ini peraturan Menteri sudah mengalami perubahan dengan diterbitkannya Permendagri 79 Tahun 2018 tentang BLUD.

RS H.L Manambai Abdulkadir ditetapkan status BLUD dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 440-470 Tahun 2016. Semenjak ditetapkan status PPK BLUD rumah sakit mulai melakukan perubahan baik dari pengelolaan keuangan maupun pelayanan kesehatan. Dengan dikeluarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 maka konsep dari BLUD pada RS H.L. Manambai Abdulkadir perlu melakukan perubahan.

Bila dalam proses pengembangan dan operasional RS H.L Manambai Abdulkadir tidak segera melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap persyaratan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 maka status BLUD yang disandang akan ditinjau kembali. Bila mana ada persyaratan administratif yang belum memenuhi maka status BLUDnya akan berubah atau dicabut.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan Mendeskripsikan implementasi Kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan menganalisis kinerja keuangan (studi kasus dilakukan di RS H.L. Manambai Abdulkadir tahun 2020) sebagai bahan pengembangan kebijakan dan perbaikan kinerja keuangan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk Implementasi kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan penilaian kinerja keuangan pada satuan kerja RS H.L. Manambai Abdulkadir tahun 2020?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung mencari sebuah makna dari data yang didapatkan dari hasil sebuah penelitian. Peneliti akan mendeskripsikan implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) terhadap kinerja keuangan pada Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir tahun 2020. Menurut Sugiyono (2014) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang masih alamiah (natural setting). Adapun pendekatan yang digunakan dengan tujuan untuk lebih memudahkan peneliti dalam mengkaji sebuah masalah yang sedang diteliti.

Jenis pendekatan seperti dikemukakan oleh Creswell yaitu studi kasus yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Analisis dan triangulasi data juga digunakan untuk menguji keabsahan data dan menemukan kebenaran objektif sesungguhnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis kejadian tertentu di suatu tempat tertentu dan waktu yang tertentu pula.

Sumber data pada penelitian ini menggunakan purposive sampling yang memfokuskan pada informan-informan terpilih yang kaya akan kasus untuk studi yang bersifat mendalam; (Nana Syaodih 2007:101). Adapun data yang diperlukan untuk menganalisis implementasi kebijakan PPK-BLUD terhadap kinerja keuangan adalah Data Primer yaitu data hasil wawancara dengan sumber data dalam hal ini karyawan RS H.L Manambai Abdulkadir dan Data Sekunder menggunakan laporan keuangan tahun 2020.

Analisis data dan informasi yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 34 /PB/2014 tentang Pedoman Penilaiaan Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan, penilaian kinerja BLU meliputi penilaian aspek keuangan dan penilaian aspek pelayanan. Aspek keuangan di nilai dari data laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Laporan Keuangan RS H.L Manambai Abdulkadir Tahun 2020 menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 34 /PB/2014 tentang Pedoman Penilaiaan Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan, penilaian kinerja BLU meliputi penilaian aspek keuangan dan penilaian aspek pelayanan. Aspek keuangan di nilai dari data laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

1. Adapun untuk menilaian aspek data laporan keuangan meliputi:
   a. Rasio Kas (Cash Ratio)

Kas yang dimaksud adalah uang tunai atau saldo bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU, tidak termasuk saldo bank pada rekening dana kelolaan (Jamsoskes/BPJS) yang belum menjadi hak BLU. Setara Kas merupakan bagian dari asset lancer yang sangat likuid, yang dapat dikonversi sebagai kas dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

Penentuan skor rasio kas adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 24. Skor Rasio Kas

Rasio Kas dalam %(RK)	Skor
RK > 480	0,25
420 < RK ≤ 480	0,5
360 < RK ≤ 420	1
300 < RK ≤ 360	1,5
240 < RK ≤ 300	2
180 < RK ≤ 240	1,5
120 < RK ≤ 180	1
60 < RK ≤ 120	0,5
0 < RK ≤ 60	0,25

RK = 0	0

Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \text{ X } 100\%$$

$$= \frac{1.349.069.826,97}{2.377.865.291,00} \text{ X } 100\%$$

$$= 57\ \%$$

Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir mempunyai rasio sebesar 57 % maka skor untuk rasio kas Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir sebesar 0,25.

b. Rasio Lancar (Current Ratio)

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar (asset tetap). Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika asset tersebut diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca, dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca, atau berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, ivestasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan uang muka, dan biaya dibayar dimuka, tidak termasuk saldo bank pada rekening dana (Jamkesda/BPJS) yang belum menjadi hak BLU. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca.

Penentuan skor rasio lancar adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 1. Skor Rasio Lancar

Rasio Lancar % (RL)	**Skor**
RL > 600	2,5
480 < RL ≤ 680	2
360 < RL ≤ 420	1,5
240 < RL ≤ 360	1
120 < RL ≤ 240	0,5
0 < RL ≤ 120	0,25
RL = 0	0

Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset lancer}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \text{ X } 100\%$$

$$= \frac{5.601.288.891,61}{2.377.865.291,00} \text{ X } 100\%$$

$$= 235,56\ \%$$

Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir mempunyai rasio lancar sebesar 235,56 % maka skor untukrasio lancar Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir sebesar 0,5.

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period)

Piutang usaha adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLU. Pendapatan usaha merupakan PNBP BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

Penentuan skor periode penagihan piutang adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 2. Periode Penagihan Piutang

Periode Penagihan Piutang (Hari) (PPP)	**Skor**
PPP < 30	2
30 ≤ PPP < 40	1,5
40 ≤ PPP < 60	1
60 ≤ PPP < 80	0,5
80 ≤ PPP < 100	0,25
PPP ≥ 100	0

Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II

$$\text{Periode Penagihan Piutang} = \frac{\text{Piutang Usaha X360}}{\text{Pendapatan Usaha}} \text{ X 1 hari}$$

$$= \frac{319.161.159 \text{ X } 360}{42.770.836.392{,}30} \text{ X 1 hari}$$

$$= 2{,}69 \text{ hari}$$

Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir mempunyai periode penagihan piutang 2,69 hari, maka skor untuk rasio periode penagihan piutang Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir adalah 2.

d. Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)

Pendapatan operasional merupakan PNBP BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil keerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN dan hibah. Aset tetap dihitung berdasarkan vnilai perolehan asset tetap dikurang konstruksi dalam pengerjaan.

Penentuan skor perputaran asset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 3. Skor Perputaran Aset Tetap

Perputaran Asset Tetap % (PAT)	**Skor**
PAT > 20	2
15 < PAT ≤ 20	1,5
10 < PAT ≤ 15	1
5 < PAT ≤ 10	0,5
0 < PAT ≤ 5	0,25
PAT = 0	0

Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II

$$\text{Perputaran Aset Tetap} = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Aset Tetap}} \text{ X } 100\%$$

$$= \frac{42.770.836.392,30}{175.790.234.332,51} \text{ X } 100\%$$

$$= 24,33\ \%$$

Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir rasio perputaran aset tetap 24,33% maka skor untuk rasio perputaran aset tetap Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir adalah 2.

e. Atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)

Surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian adalah surplus/ defisit sebelum pos keuntungan/kerugian tanpa memperhitngkan pendapatan investor yang bersumber dari APBN dan biaya penyusutan. Aset tetap adalah nilai perolehan asset tetap tanpa memperhitungkan konstruksi dalam pengerjaan.

Penentuan skor rasio imbalan atas aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 4. Skor Rasio Imbalan atas Aset Tetap

***Return on Fixed Asset* % (ROFA)**	**Skor**
ROFA > 6	2
5 < ROFA ≤ 6	1,7
4 < ROFA ≤ 5	1,4
3 < ROFA ≤ 4	1,1
2 < ROFA ≤ 3	0,8
1 < ROFA ≤ 2	0,5
0 ≤ ROFA ≤ 1	0

Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II

$$\textit{Return on Fixed Asset} = \frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum pos keuntungan dan kerugian}}{\text{Aset Tetap}} \text{ X } 100\%$$

$$= \frac{9.866.858.282,16}{175.790.234.332,51} \text{ X } 100\%$$

$$= 5,61\ \%$$

Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir mempunyai rasio imbalan atas aset tetap 1,7 % maka skor untuk rasio imbalan atas aset tetap Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir 1,7.

f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity)

Ekuitas adalah selisih antara hak residual BLU atas asset dengan seluruh kewajiban yang dimiliki.

Penentuan skor rasio imbalan ekuitas adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 5. Skor Rasio Imbalan Ekuitas

***Return on Equity* % (ROE)**	**Skor**

ROE > 8	2
7 < ROE ≤ 8	1,8
6 < ROE ≤ 7	1,6
5 < ROE ≤ 6	1,4
4 < ROE ≤ 5	1,2
3 < ROE ≤ 4	1
2 < ROE ≤ 3	0,8
1 < ROE ≤ 2	0,6
0 < ROE ≤ 1	0,4
ROE = 0	0

Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum pos keuntungan dan kerugian}}{\text{Surplus atau Defisit sebelum pos keuntungan dan kerugian - Ekuitas}} \text{ X } 100\%$$

$$= \frac{9.866.858.282,16}{179.185.858.729,12 - 9.866,85} \text{ X } 100\%$$

$$= 5,83\ \%$$

Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir mempunyai rasio imbalan ekuitas sebesar 5,83 % maka skor untuk rasio imbalan ekuitas Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir adalah 1,4.

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)

Total persediaan adalah seluruh barang persediaan yang dimiliki oleh rumah sakit sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 05 Paragraf 05. Pendapatan BLU merupakan pendapatan yang terdiri atas pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atau barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan BLU, termasuk pendapatan yang berasal dari APBN.

Penentuan skor rasio perputaran persediaan adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 6. Skor Rasio Perputaran Persediaan

Perputaran Persediaan (Hari)(PP)	**Skor**
PP > 60	0
55 < PP ≤ 60	0,5
45 < PP ≤ 55	1
35 < PP ≤ 45	1,5
30 < PP ≤ 35	2
25 < PP ≤ 30	1,5
15 < PP ≤ 25	1
5 < PP ≤ 15	0,5
0 < PP ≤ 1	0,4

Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II

$$\text{Inventory Turnover} = \frac{\text{Total Persediaan X 365}}{\text{Pendapatan BLU}} \text{ X 1hari}$$

$$= \frac{\text{3.941.474.697,09 X 365}}{\text{42.770.836.392,30}} \text{ X 1hari}$$

$$= \text{33,64 hari}$$

Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir mempunyai rasio perputaran persediaan 33,64 hari, maka skor untuk rasio perputaran persediaan Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir adalah 2.

h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional

Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pergai atau belanja barang, dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan pendapatan PNBP BLU, tidak termasuk biaya penyusutan. Penentuan skor rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 7. Skor Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional

Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional (%) (PB)	**Skor**
PB > 65	2,5
57 < PB ≤ 65	2,25
50 < PB ≤ 57	2
42 < PB ≤ 50	1,75
35 < PB ≤ 42	1,5
28 < PB ≤ 35	1,25
20 < PB ≤ 28	1
12 < PB ≤ 20	0,75
4 < PB ≤ 12	0,5
0 < PB ≤ 4	0

Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II

$$\text{Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional} = \frac{\text{Pendapatan PNBP}}{\text{Biaya Operasional}} \text{ X 100\%}$$

$$= \frac{\text{42.770.836.392,30}}{\text{100.978.628.427,83}} \text{ X 100\%}$$

$$= \text{42,36 \%}$$

Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir mempunyai rasio PNPB terhadap biaya operasional sebesar 42,36 % maka skor untuk rasio kas Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir adalah 1,75.

i. Rasio Subsidi Biaya Pasien

Jumlah subsidi biaya pasien adalah selisih biaya perawatan yang dikeluarkan rumah sakit dengan tarif jaminan, pemberian keringanan kepada pasien tidak mampu, termasuk kegiatan bakti

sosial rumah sakit (*Corporate Social Responsibility*). Jumlah subsidi yang dimaksud diperhitungkan dalam periode satu tahun.

Penentuan skor rasio subsidi biaya pasien adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 8. Skor Rasio Subsidi Biaya Pasien

Rasio Subsidi Biaya Pasien (%)(SBP)	**Skor**
SBP ≤ 1	0
1 < SBP ≤ 3	0,5
3 < SBP ≤ 5	1
5 < SBP ≤ 10	1,5
10 < SBP ≤ 15	2
15 < SBP ≤ 18	1,5
18 < SBP ≤ 20	1
SBP ≤ 20	0,5

Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Lampiran 1:II

$$\text{Rasio Subsidi Biaya Pasien} = \frac{\text{Jumlah Subsidi Biaya Pasien}}{\text{Pendapatan BLU}} \text{ X } 100\%$$

$$= \frac{319.161.159,00}{42.770.836.392,30} \text{ X } 100\%$$

$$= 0,75\ \%$$

Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir mempunyai rasio subsidi biaya pasien sebesar 0,75 % maka skor untuk rasio dimaksud adalah 0.

2. Untuk mengukur kepatuhan terhadap perundang-undangan, meliputi :
   a. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) definitive
      1) Jadwal Penyusunan
         Sesuai PP Nomor 23 Tahun 2005 setelah terbit Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, RBA dilakukan penyesuaian menjadi RBA definitive yang ditandatangani Menteri/pimpinan Lembaga. RBA definitive harus sudah ditandatangani oleh Menteri/pimpinan Lembaga paling lambat tanggal 31 desember tahun sebelumnya. Adapun penilaian RBA definitive sebagaimana skor table berikut.

Tabel 4. 9. Jadwal Penyusunan

Jangka waktu RBA definitive Ditandatangani Menteri/pimpinan Lembaga	**Skor**
1. Sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya	0,4
2. Setelah Tanggal 31 Desenber tahun sebelumnya	0

RS H.L.Manambai Abdulkadir melaporkan RBA definitive sebelum tanggal 31 Desember 2019, sehingga skornya 0,4.

      2) Kelengkapan

Sesuai dengan PMK Nomor 92/PMK.05/2011, RBA definitive disusun dengan ketentuan :

a) Ditandatangani oleh pemimpin BLU
b) Diketahui oleh Dewan Pengawas
c) Disetujui dan ditandatangani oleh Menteri/pimpinan Lembaga.
d) Format sesuai PMK No.92/PMK.05/2011,

Skor untuk kelengkapan RBA adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 10. Skor Kelengkapan RBA

Kelengkapan	Skor	
	Ya	Tidak
Ditandatangani oleh pemimpin BLU	0,4	0
Diketahui oleh Dewan Pengawas	0,4	0
Disetujui dan ditandatangani oleh Menteri/pimpinan Lembaga.	0,4	0
Format sesuai PMK No.92/PMK.05/2011	0,4	0

RS H.L Manambai Abdulkadir melengkapi semua persyaratan sehingga memperoleh skor 1,2.

b. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005 dan PMK Nomor 76/PMK.05/2008, dimana BLU diwajibkan untuk Menyusun LAoporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan diaudit oleh auditor eksternal kemudian disampaikan ke Direktorat Pembinaan PK BLU dengan jadwal sebagai berikut:

1) Triwulan I : paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir.
2) Semester I: paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir.
3) Triwulan III: paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir.
4) Tahunan : paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir.
5) Audit laporan keuangan oleh auditor eksternal paling lambat tanggal 31 Mei tahun anggaran berikutnya.
6) Opini audit Laporan Keuangan.

Adapun skor untuk waktu penyampaian dan audit Laporan Keuangan, sebagai berikut.

Tabel 4. 11. Skor Waktu Penyampaian dan Audit Laporan Keuangan

Jenis Laporan	Waktu Penyampaian	Skor
Laporan Keuangan Triwulan I	1. Disampaikan sampai dengan tanggal 15 2. Terlambat sampai dengan 30 hari 3. Terlambat lebih dari 30 hari	0,2 0,15 0,1
Laporan Keuangan Semester I	1. Disampaikan sampai dengan tanggal 10 2. Terlambat sampai dengan 30 hari 3. Terlambat lebih dari 30 hari	0,2 0,15 0,1
Laporan Keuangan Triwulan	1. Disampaikan sampai dengan	0,2

III	tanggal 15 2. Terlambat sampai dengan 30 hari 3. Terlambat lebih dari 30 hari	 0,15 0,1
Laporan Keuangan Tahunan	1. Disampaikan sampai dengan tanggal 20 2. Terlambat sampai dengan 30 hari 3. Terlambat lebih dari 30 hari	0,2 0,15 0,1
Audit Laporan Keuangan Tahunan	1. Diaudit oleh auditor eksternal sampai dengan tanggal 31 Mei TA berikutnya 2. Diaudit oleh auditor eksternal setelah tanggal 31 Mei TA berikutnya 3. Tidak diaudit	0,2 0,15 0,1

RS H.L Manambai Abdulkadir menyampaikan laporan keuangan untuk Triwulan I dan III dilaporkan sampai dengan tanggal 15, Laporan Keuangan untuk semester I disampaikan sampai tanggal 10 dan Laporan Keuangan Tahunan disampaikan sampai tanggal 20, diaudit oleh auditor eksternal sampai dengan 31 Maret tahun 2021, masing-masing memperoleh skor 0,2 sehingga total skor 1.

Skor untuk audit Laporan Keuangan sebagai berikut.

Tabel 4. 12. Skor Audit Laporan Keuangan

Hasil audit Laporan Keuangan	Skor
Wajar Tanpa Pengecualian *(unqualified)*	1
Wajar Dengan Pengecualian (*qualified)*	0,5
Tidak berpendapat (*disclaimer*)	0,25
Tidak Wajar (*adverse*)	0,15
Belum/Tidak diaudit (*unaudited*)	0,1

RS H.L Manambai Abdulkadir mempunyai hasil audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yaitu skor 1.

c. Menyampaikan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

Sesuai ketentuan PER-30/PB/2011, BLU mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU ke KPPN minimal satu kali dalam satu triwulan yaitunpaling lambat disampaikan pada akhir triwulan yang berkenaan.

Skor waktu penyampaian dan keberadaan saldo kas sebagai berikut.

Tabel 4. 13. Skor Waktu Penyampaian dan Keberadaan Saldo Kas

Jenis SPM	Waktu Penyampaian dan keberadaan saldo Kas	Skor
SP3B BLU Triwulan I	Disampaikan sampai dengan akhir triwulan I	0,2
	Disampaikan setelah triwulan I	0
	Saldo Kas telah sesuai	0,2

SP3B BLU Triwulan II	Disampaikan sampai dengan akhir triwulan II	0,2
	Disampaikan setelah triwulan II	0
	Saldo Kas telah sesuai	0,2
SP3B BLU Triwulan III	Disampaikan sampai dengan akhir triwulan III	0,2
	Disampaikan setelah triwulan III	0
	Saldo Kas telah sesuai	0,2
SP3B BLU Triwulan IV	Disampaikan sesuai Langkah-langkah akhir tahun anggaran	0,4
	Masih terdapat pendapatan dan belanja yang belum dilakukan pengesahan	0
	Saldo kas telah sesuai	0,4

Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir selalu mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU sesuai dengan waktu yaitu sampai dengan akhir triwulan dari triwulan I sampai triwulan IV dan disampaikan sesuai Langkah-langkah pada akhir tahun anggaran sehingga memperoleh skor sebesar 1.

d. Persetujuan Tarif Layanan

Sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005, BLU harus memiliki tarif layanan yang ditetapkan oleh Menteri keuangan dan/atau didelegasikan kepada Menteri/pimpinan Lembaga/ pemimpin BLU sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif layanan BLU berkenaan.
Skor untuk Tarif Layanan adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 14. Skor Tarif Layanan

No	Tahap pengusulan	Skor
1	Apabila tarif ditetapkan oleh Menteri keuangan	1
2	Apabila tarif masih dalam proses penilaian di Kementerian Keuangan	0,75
3	Apabila tarif belum di usulkan ke Menteri Keuangan, namun menggunakan tarif berdasarkan PP	0,5
4	Apabila tarif belum di usulkan ke Menteri Keuangan, namun menggunakan tarif yang ditetapkan Menteri/Pimpinan Lembaga.	0,25
5	Apabila tarif belum di usulkan ke Menteri Keuangan, namun menggunakan tarif yang ditetapkan pemimpin BLU.	0

Standar tarif layanan pada Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir ditetapkan dengan peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat mak skor untuk tarif Layanan sebesar 1.

e. Penetapan Sistem Akuntansi

Sesuai dengan ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 dan PMK Nomor 76/PMK.05/2008, BLU diwajibkan untuk mengembangkan dan menerapkan system akuntansi, yang terdiri dari System Akuntansi Keuangan, Sistem Akuntansi Biaya dan Sistem Akuntansi Aset Tetap.
Skor untuk Sistem Akuntansi adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 15. Skor Sistem Akuntansi

Sistem Akuntansi	Skor	
	Ya	Tidak
Sistem Akuntansi Keuangan	0,6	0
Sistem Akuntansi Biaya	0,2	0
Sistem Akuntansi Aset Tetap	0,2	0

Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir meliputi: Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem Akuntansi Biaya dan Sistem Akuntansi Aset Tetap, sehingga skor sebesar 1.

f. Persetujuan Pembukaan Rekening

Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 dan PMK Nomor 05/PMK.5/2010, BLU dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari Rekening kas BLUD , Rekening Operasional BLUD dan Rekening Dana Kelolaan.
Skor untuk persetujuan rekening sebagai berikut.

Tabel 4. 16. Skor Persetujuan Rekening

Persetujuan Rekening dari Kuasa BUN Pusat	Skor	
	Ya	Tidak
Rekening Pengelolaan Kas	0,1	0
Rekening Operasional	0,3	0
Rekening Dana Kelolaan	0,1	0

Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir memiliki satu rekening yaitu Rekening Operasional BLUD, sehingga memperoleh skor 0,3.

g. Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) Pengelolaan Kas
Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 pasal 16, BLU melaksanakan pengelolaan kas berdasarkan praktek bisnis yang sehat. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas oleh BLU, maka pemimpin BLU harus menetapkan SOP pengelolaan kas.
Skor untuk SOP pengelolaan kas sebagai berikut.

Tabel 4. 17. Skor SOP Pengelolaan Kas

SOP Pengelolaan Kas (Ditetapkan Pemimpin BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengelolaan Kas	0,5	0

Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir mempunyai SOP Pengelolaan Kas sehingga memperoleh skor sebesar 0,5.

h. Penyusunan SOP Pengelolaan Piutang
Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 pasal 17, BLU melaksanakan pengelolaan Piutang berdasarkan praktek bisnis yang sehat. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Piutang oleh BLU, maka pemimpin BLU harus menetapkan SOP pengelolaan Piutang.

Skor untuk SOP pengelolaan Piutang sebagai berikut.

Tabel 4. 18. Skor SOP Pengelolaan Piutang

SOP Pengelolaan Piutang (Ditetapkan Pemimpin BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengelolaan Piutang	0,5	0

Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir mempunyai SOP Pengelolaan Piutang sehingga memperoleh skor sebesar 0,5.

i. Penyusunan SOP Pengelolaan Utang
Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 pasal 18, BLU melaksanakan pengelolaan utang berdasarkan praktek bisnis yang sehat. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang oleh BLU, maka pemimpin BLU harus menetapkan SOP pengelolaan utang.
Skor untuk SOP pengelolaan utang sebagai berikut.

Tabel 4. 19. Skor untuk SOP Pengelolaan Utang

SOP Pengelolaan Utang (Ditetapkan Pemimpin BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengelolaan Utang	0,5	0

Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir mempunyai SOP Pengelolaan Utang sehingga memperoleh skor sebesar 0,5.

j. Penyusunan SOP Pengadaan Barang dan Jasa
Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 pasal 20, BLU melaksanakan pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan praktek bisnis yang sehat. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa oleh BLU, maka pemimpin BLU harus menetapkan SOP Pengadaan Barang dan Jasa.
Skor untuk SOP Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut.

Tabel 4. 20. SOP Pengadaan Barang dan Jasa

SOP Pengadaan Barang dan Jasa (Ditetapkan Pemimpin BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0,5	0

Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir mempunyai SOP Pengadaan barang dan jasa sehingga memperoleh skor sebesar 0,5.

k. Penyusunan SOP Pengelolaan Barang Inventaris
Sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2005 pasal 21, BLU melaksanakan pengelolaan Barang Inventaris berdasarkan praktek bisnis yang sehat. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Barang Inventaris oleh BLU, maka pemimpin BLU harus menetapkan SOP Pengelolaan Barang Inventaris.
Skor untuk SOP Pengelolaan Barang Inventaris sebagai berikut.

Tabel 4. 21. SOP Pengelolaan Barang Inventaris

SOP Pengelolaan Barang Inventaris (Ditetapkan Pemimpin BLU)	Skor	
	Ya	Tidak
SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,5	0

Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir mempunyai SOP Pengelolaan Kas sehingga memperoleh skor sebesar 0,5.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) terhadap kinerja keuangan pada Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir tahun 2020.

1. Penjelasan Analisis Implementasi Kebijakan PPK-BLU Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir

Laporan Keuangan Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun Anggaran 2020.dan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (SAP), Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrural pada Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk pengintegrasian Laporan Keuangan BLU dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, BLU harus mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai SAP setiap semester dan tahun. Untuk penggabungan (konsolidasi) laporan keuangan BLU dengan laporan keuangan kementrian/lembaga dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP), dengan dilampiri laporan keuangan sesuai dengan SAK. Laporan keuangan tahunan BLU diaudit oleh auditor eksternal. Laporan keuangan BLU meliputi laporan realisasi anggaran/laporan oprasional (laporan aktivitas), neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan serta laporan kinerja. Laporan keuangan Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir telah di audit setiap tahunnya oleh auditor independen dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Dalam hal ini bentuk implementasi kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir yaitu berupa kepatuhan laporan keuangan sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan.

2. Penjelasan Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir

Hasil dari kinerja keuangan Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir dapat dilihat dari laporan kinerja keuangan. Untuk menilai kinerja penelitian ini beracuan pada penentuan skor kinerja keuangan yang sesuai Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan yang tertuang pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014. Adapun indikator untuk menilai kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

1) Rasio Keuangan

Rasio kas sebesar 57% itu berarti skor rasio kas BLUD Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir sebesar 0,25. Rasio lancar sebesar 235,56% itu berarti rasio lancar BLUD Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir sebesar 0,5. Periode penagihan piutang sebesar 2,69% itu berarti skor BLUD Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir sebesar 2. Perputaran aset tetap sebesar 24,33% itu berarti skor dari BLUD Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir sebesar 2. Imbalan atas aset tetap sebesar 5,61% itu berarti skor dari BLUD Rumah Sakit H.L.

Manambai Abdulkadir sebesar 1,7. Imbalan ekuitas sebesar 5,83% itu berarti skor dari BLUD Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir sebesar 1,4. Perputaran persediaan sebesar 33,64% itu berarti skor dari BLUD Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir sebesar 2. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional sebesar 42,36% itu berarti skor BLUD Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir sebesar 1,75. Rasio Subsidi Biaya Pasien sebesar 0,75% itu berarti skor dari BLUD Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir sebesar 0. Jumlah skor yang didapatkan dari analisis rasio keuangan sebesar 11,6.

2) Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU

Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif memperoleh skor 2, Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan memperoleh skor 2, Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU memperoleh skor 1, Tarif Layanan memperoleh skor 1, Sistem Akuntansi memperoleh skor 1, Persetujuan Rekening memperoleh skor 0,3, SOP Pengelolaan Kas memperoleh skor 0,5, Sop Pengelolaan Piutang memperoleh skor 0,5, SOP Pengelolaan Utang memperoleh skor 0,5, SOP Pengadaan Barang dan Jasa memperoleh skor 0,5, SOP Pengelolaan Barang Inventaris memperoleh skor 0,5. Jumlah skor yang diperoleh dari kepatuhan pengelolaan keuangan sebesar 9,8.

Total skor keseluruhan kinerja keuangan Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir sebesar 21,4 sehingga BLUD Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir sesuai dengan penilaian kinerja yang ditetapkan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan NO : PER-34/PB/2014 masuk dapat kriteria BAIK serta patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Saran

Implikasi penelitian yang diajukan peneliti berupa saran-saran atas keterbatasan yang ada dalam penelitian ini untuk diperbaiki di masa yang akan datang, diantaranya:

1. Perlu dilakukan pengembangan dan sosialisasi keilmuan yang lebih luas tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sehingga lebih mudah dalam mengimplementasikan kebijakan.
2. Perlu adanya sosialisasi tentang pedoman akuntansi dengan beberapa peraturan-peratuan yang mendukung penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh regulator.

DAFTAR RUJUKAN

Abdul Wahab, Solichin. (1997). Evaluasi Kebijakan Publik. Malang: FIA INIBRAW dan IKIP Malang.

Abdul, Ahmad Hag. (2009). Perbendaharaan Badan Layanan Umum. Diakses 16 Oktober 2022 pada http://www.ensiklopedia .multiply.com/journal/BLU.

Arifin, J dan A. Prasetya. (2007). Manajemen Rumah Sakit Berbasis Komputer, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Kementrian Kesehatan RI, 2010, Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Rumah Sakit.

Direktorat Pembinaan PK BLU Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI, 2008, Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Persyaratan Adminstratif untuk Menerapkan PPK-BLU.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2004), Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elexmedia Komputindo.

Gaffar, Afan. (2009), Otonomi Daerah dalam dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gill, J dan M. Chatton. (2006). Memahami Laporan Keuangan, Jakarta: Penerbit PPM.

Kementerian Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehataan Nomor 1981/MENKES.SK/XII/2010. Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit.

Kementerian Kesehatan. Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES.SK/X/2004. Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Kementerian Keuangan. Peraturan Direktur Jenederal Perbendaharaan Nomor Per- 34/PB/2014. Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan.

Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.05/2014. Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. wahidin Sudirohusodo.

Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009. Rencana Bisnis Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006. Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan RBA serta DPA BLU.

Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008. Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum.

Kementerian Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001. Pedoman Pedoman Standar Pelayanan Minimal.

Mahmudi. New Public Management (NPM), (2003): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik.. http://journal.vii.ac.id/index.php/sinerji /artikel. (Diakses 10 Februari 2015)

Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Meidyawati. (2002), Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi. Tesis. Universitas Sumatera Utara.

Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: PEB-34/PB/2014, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, tentang Badan Layanan Umum Daerah

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997. Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005. Standar Pelayan Minimal.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004. Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Keterbukaan Informasi Publik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan Negara.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. Pelayanan Publik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. Kesehatan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009. Rumah Sakit.

Riant, Nugroho. 2009. Public Policy. Jakarta : Pt. Elex Media Komputindo.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.2011.

Sugiyonomor (2013). Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suharnomor (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.

Sunggono, Bambang, (1994), Hukum dan Kebijakan Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.